



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANI SATU

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANI SATU
KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WANI SATU KECAMATAN TANANTOVEA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WANI SATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Satu Nomor : 08/PP.04.1/72.03.19.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih


pada Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten
Donggala Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA WANI
SATU KECAMATAN TANANTOVEA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wani Satu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANI SATU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 170 TAHUN
2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WANI SATU KECAMATAN TANANTOVEA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WANI SATU KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	PUTRI HARDIANTY	PEREMPUAN	01	DUSUN 1
2.	FITRI ALMIRA MAULIDYA	PEREMPUAN	02	DUSUN 2
3	ABDUL SOFYAN	LAKI-LAKI	03	DUSUN 1
4	KARMILA	PEREMPUAN	04	DUSUN 3
5	ALFA SINGGANI L.IRADE	PEREMPUAN	05	DUSUN 4
6	MOH RIFKI	LAKI-LAKI	06	DUSUN 4

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANI SATU


(MOH.SYAFAR)